



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2021-2041**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan masyarakat perlu diselenggarakan rencana pembangunan yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah serta landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai daerah otonomi baru, diperlukan rencana tata ruang yang merupakan dasar dari pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Negara di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang wilayah kabupaten, selanjutnya disebut RTRW, adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
11. Rencana tata ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi wilayah serta mengikuti dan menyesuaikan arah kebijakan RTRW Provinsi Kalimantan Timur.
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

17. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
18. Pusat kegiatan strategis nasional, yang selanjutnya disebut PKSN, adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan Pemerintah Pusat untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
19. Pusat kegiatan lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
20. Pusat pelayanan kawasan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kampung.
21. Pusat pelayanan lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar kampung.
22. Rencana detil tata ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
24. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
26. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten.

28. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
29. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
31. Kawasan strategis kabupaten adalah bagian wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah daerah di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
32. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
34. Masyarakat adalah sekelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
35. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
36. Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
37. Koefisien dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
38. Koefisien lantai bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung

- dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
39. Koefisien dasar hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 40. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 41. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD, adalah badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan peraturan bidang penataan ruang yang dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Wilayah Administrasi

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRW Kabupaten Mahakam Ulu mencakup 5 (lima) Kecamatan terdiri atas:
 - a. Long Hubung;
 - b. Laham;
 - c. Long Bagun;
 - d. Long Pahangai; dan
 - e. Long Apari.
- (2) Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis pada $113^{\circ}48'49''$ sampai $115^{\circ}42'43''$ Bujur Timur dan diantara $1^{\circ}31'05''$ Lintang Utara dan $0^{\circ}9'33''$ Lintang Selatan.
- (3) Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 1.846.115,11 (satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus lima belas sebelas) hektar, yang merupakan wilayah perencanaan dengan mengacu pada garis batas Daerah dengan kabupaten perbatasan.

- (4) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas wilayah:
- a. sebelah utara dengan Sarawak Malaysia, dan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. sebelah selatan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. sebelah barat dengan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - d. sebelah timur dengan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kedua

Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup pengaturan penataan ruang wilayah, terdiri atas:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Pertama

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui aksesibilitas secara seimbang dan merata untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata menuju masyarakat Mahakam Ulu yang sejahtera dan mandiri mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan negara serta ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat;

- b. pengembangan pusat permukiman sesuai fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, fungsi administrasi pemerintahan, serta posisi geografis berupa wilayah perbatasan, pedalaman, dan tepi Sungai Mahakam yang terintegrasi jaringan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan;
- c. pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah; dan
- d. pengembangan kegiatan ekonomi wilayah secara mandiri pada kawasan budidaya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan negara serta ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan sistem permukiman dan sistem prasarana wilayah sesuai fungsi pertahanan dan keamanan negara serta ekonomi;
 - b. mengembangkan zona penyangga di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengembangkan jalur distribusi pasokan barang untuk menjaga stabilitas ekonomi perbatasan;
 - e. meningkatkan perekonomian masyarakat perbatasan; dan
 - f. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

- (2) Strategi untuk pengembangan pusat permukiman sesuai fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, fungsi administrasi pemerintahan, serta posisi geografis berupa wilayah perbatasan, pedalaman, dan tepi Sungai Mahakam yang terintegrasi jaringan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. memantapkan dan meningkatkan peranan PKSN Long Pahangai;
 - b. mengembangkan sistem permukiman berbasis fisiogeografis dan dukungan sistem transportasi kawasan ke dalam PKL, PPK, dan PPL;

- c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi wilayah yang seimbang dan terpadu untuk mengatasi keterbatasan fisiogeografis wilayah;
 - d. mengembangkan sistem jaringan energi terbarukan berbasis sungai;
 - e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi pada sistem pusat permukiman;
 - f. meningkatkan pendayagunaan sumber daya air untuk kebutuhan permukiman, pertanian, dan perkebunan dengan tetap mempertahankan perlindungan kualitas air sungai; dan
 - g. mengembangkan sistem prasarana lingkungan berupa air minum, air limbah, drainase, dan persampahan berbasis karakteristik sistem pusat permukiman dan perlindungan kualitas air sungai.
- (3) Strategi untuk pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. mempertahankan fungsi kawasan hutan lindung;
 - b. meningkatkan kualitas kawasan resapan air;
 - c. memantapkan kawasan perlindungan setempat;
 - d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung;
 - f. mengembangkan koridor satwa liar sebagai koridor penghubung kawasan konservasi Taman Nasional Betung Kerihun, Kawasan Ekologis Muller, dan Taman Nasional Kayan Mentarang;
 - g. mengembangkan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana; dan
 - h. melaksanakan pengelolaan kawasan hutan yang menerapkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
- (4) Strategi untuk pengembangan kegiatan ekonomi wilayah secara mandiri pada kawasan budidaya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
- a. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan yang berkelanjutan dan rendah emisi;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan hijau dengan komoditi unggulan bernilai ekonomi tinggi;
 - c. mengembangkan secara selektif dan terbatas kawasan peruntukan pertambangan dengan komoditi unggulan bernilai ekonomi tinggi;
 - d. mengembangkan secara selektif kawasan peruntukan pariwisata dengan obyek dan destinasi tujuan wisata bagi peminat khusus;

- e. mengembangkan kawasan peruntukan industri hijau untuk pengolahan komoditi unggulan pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- f. mengembangkan secara selektif dan terbatas kawasan peruntukan budidaya kehutanan;
- g. membatasi pengembangan kawasan budidaya pada kawasan rawan bencana;
- h. penguatan ekonomi masyarakat setempat melalui pengelolaan sumber daya alam lestari dan pemanfaatan limbah dari pengelolaan sumber daya alam; dan
- i. memenuhi kebutuhan RTH seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri atas RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKSN;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. PPL.
- (2) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. PKSN Long Pahangai di Kecamatan Long Pahangai; dan
 - b. PKSN Long Apari di Kecamatan Long Apari.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. PKL Ujoh Bilang di Kecamatan Long Bagun;
 - b. PKL Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari; dan
 - c. PKL Long Hubung di Kecamatan Long Hubung.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. PPK Long Apari di Kecamatan Long Apari;
 - b. PPK Long Pahangai I di Kecamatan Long Pahangai;
 - c. PPK Laham di Kecamatan Laham;
 - d. PPK Mamahak Ilir di Kecamatan Long Bagun; dan
 - e. PPK Datah Bilang Ilir di Kecamatan Long Hubung.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
- a. PPL di Kecamatan Long Bagun yaitu PPL Long Hurai yang melayani Kampung Long Hurai, Kampung Rukun Damai, dan Kampung Long Merah.
 - b. PPL di Kecamatan Long Hubung, meliputi:
 - 1. PPL Mamahak Teboq yang melayani Kampung Mamahak Teboq, Kampung Datah Bilang Baru, Kampung Datah Bilang Ilir, Kampung Datah Bilang Ulu, Kampung Long Hubung, Kampung Lutan, dan Kampung Sirau;
 - 2. PPL Matalibaq yang melayani Kampung Matalibaq, Kampung Tri Pariq Makmur, dan Kampung Wana Pariq;
 - c. PPL di Kecamatan Laham, meliputi:
 - 1. PPL Nyaribungan yang melayani Kampung Nyaribungan; dan
 - 2. PPL Danum Paroy yang melayani Kampung Danum Paroy dan Kampung Muara Ratah.
 - d. PPL di Kecamatan Long Apari, meliputi:
 - 1. PPL Long Apari yang melayani Kampung Long Apari, Kampung Noha Tivab dan Kampung Noha Silat; dan
 - 2. PPL Naha Buan yang melayani Kampung Naha Buan, Kampung Long Kerioq, Kampung Long Penaneh I, Kampung Long Penaneh II, Kampung Long Penaneh III, Kampung Tiong Bu'u, dan Kampung Tiong Ohang.
 - e. PPL di Kecamatan Long Pahangai, meliputi:
 - 1) PPL Long Tuyoq yang melayani Kampung Long Tuyoq, dan Kampung Liu Mulang;

- 2) PPL Long Lunuk yang melayani Kampung Long Lunuk, dan Kampung Long Lunuk Baru;
 - 3) PPL Long Isun yang melayani Kampung Long Isun, Kampung Datah Naha, Kampung Lirung Ubing, dan Kampung Naha Aruq; dan
 - 4) PPL Long Pakaq yang melayani Kampung Delang Kerohong, Kampung Long Pakaq, dan Kampung Long Pakaq Baru.
- (6) PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun rencana detail tata ruang untuk operasionalisasi Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. bandar udara umum; dan
 - d. ruang udara.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan jalan, meliputi:
 1. Jaringan jalan kolektor primer, yakni:
 - a) Ujoh Bilang – Long Pahangai – Tiong Ohang – Batas Kalimantan Barat;
 - b) Ujoh Bilang–Long Boh (Batas Kalimantan Utara); dan
 - c) Long Hubung – Laham – Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai.
 2. Usulan jaringan jalan strategis, yakni:
 - a) Ujoh Bilang – Long Hubung (Batas Kutai Barat);

- b) Jalan poros – Laham Seberang – Tri Pariq Makmur – Perbatasan Kutai Kartanegara; dan
 - c) Long Apari – Perbatasan Malaysia.
 - b. jaringan jalan lokal primer, yakni;
 - 1. ruas jalan poros – Mamahak Teboq;
 - 2. ruas jalan Mamahak Teboq – Datah Bilang;
 - 3. ruas jalan Datah Bilang – Long Hubung;
 - 4. ruas jalan Long Hubung Seberang – Matalibaq – Tri Pariq Makmur;
 - 5. ruas jalan Long Hubung Seberang – Laham;
 - 6. ruas jalan Long Gelawang;
 - 7. ruas jalan Nyaribungan;
 - 8. ruas jalan poros – Laham;
 - 9. ruas jalan poros – Long Hurai;
 - 10. ruas jalan poros – Mamahak Besar;
 - 11. ruas jalan poros – Batoq Kelo;
 - 12. ruas jalan poros – Long Tuyoq
 - 13. ruas jalan poros – Long Pahangai;
 - 14. ruas jalan poros – Long Lunuk;
 - 15. ruas jalan poros – Long Pakaq;
 - 16. ruas jalan poros – Tiong Ohang; dan
 - 17. ruas jalan Long Pahangai – Datah Suling.
 - c. terminal penumpang, meliputi:
 - 1. terminal penumpang tipe A di Kecamatan Long Bagun;
 - 2. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Long Bagun;
 - 3. terminal penumpang tipe C di Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Long Apari;
 - d. terminal barang, terdapat di Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Laham.
- (3) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alur pelayaran kelas II yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi meliputi lintas Long Iram (Kabupaten Kutai Barat) – Long Bagun;
 - b. alur pelayaran kelas III yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten meliputi lintas Long Bagun ke arah hulu menghubungkan Long Pahangai – Tiong Ohang – Long Apari;

- c. lintas penyeberangan dalam kabupaten meliputi lintas Long Bagun Ulu-Batu Majang atau Long Bagun; dan
- d. pelabuhan sungai yaitu pelabuhan pengumpan, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Tiong Ohang berada di Kecamatan Long Apari;
 - 2. Pelabuhan Long Pahangai I berada di Kecamatan Long Pahangai;
 - 3. Pelabuhan Induk Long Melaham berada di Kecamatan Long Bagun;
 - 4. Pelabuhan Long Bagun berada di Kecamatan Long Bagun;
 - 5. Pelabuhan Ujoh Bilang berada di Kecamatan Long Bagun;
 - 6. Pelabuhan Laham berada di Kecamatan Laham; dan
 - 7. Pelabuhan Long Hubung berada di Kecamatan Long Hubung.

Pasal 11

- (1) Bandar udara umum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c yakni bandar udara pengumpan.
- (2) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bandar udara Datah Dawai di Kecamatan Long Pahangai;
 - b. bandar udara Long Apari di Kecamatan Long Apari; dan
 - c. bandar udara Ujoh Bilang di Kecamatan Long Bagun.

Pasal 12

Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Apari, dan Kecamatan Long Bagun.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Boh di Kecamatan Long Bagun;

- b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Long Bagun di Kecamatan Long Bagun;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Hubung;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung; dan
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Long Apari, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Long Hubung.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi tenaga listrik saluran udara tegangan rendah tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
- a. sistem jaringan tetap; dan
 - b. sistem jaringan bergerak.
- (2) Sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. infrastruktur jaringan tetap berupa stasiun telepon otomatis berada di Kecamatan Long Bagun; dan
 - b. jaringan tetap berupa jaringan serat optik di semua Kecamatan.
- (3) Sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler yakni menara telekomunikasi bersama yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Wilayah Sungai Mahakam dan Daerah Aliran Sungai Mahakam.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sumber air, meliputi:
 - a. sumber air kabupaten; dan
 - b. prasarana sumber daya air kabupaten.
- (4) Sumber air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. air permukaan, yaitu:
 1. Sungai Mahakam; dan
 2. Waduk di Kecamatan Long Bagun;
 - b. air tanah yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) Prasarana sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi yaitu DI Datah Bilang dan DI Bilung; dan
 - b. sistem pengendalian banjir yaitu tanggul-tanggul sungai yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. jaringan perpipaan, meliputi:

1. unit air baku di seluruh kecamatan;
 2. unit produksi di seluruh kecamatan; dan
 3. jaringan distribusi terdapat di Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Apari
- b. jaringan bukan perpipaan berupa sumur pompa yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pembuangan air limbah non domestik, yaitu instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan peruntukan industri di Kecamatan Laham;
 - b. sistem pembuangan air limbah domestik, meliputi:
 1. Sistem pengelolaan individual yang terdapat di sarana septic tank untuk setiap rumah pada setiap kecamatan
 2. Sistem pengelolaan komunal di Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Hubung, dan Kecamatan Long Pahangai.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung.
- (5) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. tempat penampungan sampah sementara (TPS) di Kecamatan Long Hubung, Long Bagun, Long Apari, dan Long Pahangai; dan
 - b. tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) di Kecamatan Long Bagun.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana berupa jaringan jalan di seluruh kecamatan, baik berupa jalan primer maupun sekunder menuju ruang evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana yang terdapat di seluruh kecamatan berupa bangunan dan/atau fasilitas permukiman, pemerintahan, pendidikan, serta lapangan terbuka.
- (7) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. jaringan primer yang tersebar dalam kawasan perkotaan dan perdesaan di setiap kecamatan; dan

- b. jaringan sekunder mengikuti pola jaringan jalan pada kawasan perkotaan di setiap kecamatan.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 18

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kawasan konservasi.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan

Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a seluas kurang lebih 706.523 (tujuh ratus enam ribu lima ratus dua puluh tiga) hektar berupa kawasan hutan lindung, yang tersebar di Kecamatan Laham, Long Apari, Long Bagun, Hubung, dan Pahangai.
- (2) Pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat *outline* yang peruntukannya menjadi kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 4.326 (empat ribu tiga ratus dua puluh enam) hektar di Kecamatan Long Apari.

- (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lindung yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa sempadan sungai seluas kurang lebih 12.480 (dua belas ribu empat ratus delapan puluh) hektar, terdapat di Kecamatan Laham, Long Apari, Long Bagun, Long Hubung, dan Long Pahangai.

Paragraf 3

Kawasan Konservasi

Pasal 21

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, seluas kurang lebih 8.498 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan) hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan suaka alam; dan
 - b. pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa cagar alam seluas kurang lebih 4.749 (empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) hektar di Kecamatan Long Apari, Long Bagun, dan Long Pahangai.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa taman nasional seluas kurang lebih 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) hektar di Kecamatan Long Apari.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 22

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan peruntukan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan permukiman; dan

- f. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 23

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, seluas kurang lebih 845.276 (delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh enam) hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luasan kurang lebih 612.253 (enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh tiga) hektar terdapat di Kecamatan Laham, Long Apari, Long Bagun, Long Hubung, dan Long Pahangai.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luasan kurang lebih 217.815 (dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) hektar terdapat di Kecamatan Laham, Long Apari, Long Bagun, Long Hubung, dan Long Pahangai.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luasan kurang lebih 2.294 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar terdapat Kecamatan Laham, Long Bagun, dan Long Hubung.
- (5) Pada kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat *outline* yang peruntukannya menjadi kawasan perkebunan seluas kurang lebih 12.914 (dua belas ribu sembilan ratus empat belas) hektar di Kecamatan Long Bagun.
- (6) Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan produksi terbatas yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 24

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b seluas kurang lebih 260.960 (dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh) hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan; dan

- b. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Laham, Long Apari, Long Bagun, Long Hubung, dan Long Pahangai.
- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Laham, Long Apari, Long Bagun, Long Hubung, dan Long Pahangai hektar.
- (4) Pada kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, yang selanjutnya dapat didetilkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar, terdapat di Kecamatan Long Hubung.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c seluas kurang lebih 664 (enam ratus enam puluh empat) hektar terdapat di sebagian Kecamatan Long Bagun dan sebagian Kecamatan Laham.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 26

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar, terdapat di Kecamatan Long Bagun.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, seluas kurang lebih 2.554 (dua ribu lima ratus lima puluh empat) hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.

- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kecamatan Laham, Long Bagun, dan Long Hubung.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan dengan fungsi selain permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kecamatan Laham, Long Apari, Long Bagun, Long Hubung, dan Long Pahangai.

Paragraf 6

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 28

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, berupa:

- a. Koramil-01 di Kecamatan Long Apari;
- b. Koramil-01 di Kecamatan Long Pahangai;
- c. Koramil-01 di Kecamatan Long Bagun;

BAB V

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 29

- (1) Kawasan strategis kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan pemerintahan di Kecamatan Long Bagun;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa wilayah di Kecamatan Long Hubung;
 - c. kawasan perdagangan dan jasa perbatasan di Kecamatan Long Apari; dan
 - d. kawasan logistik perbatasan di Kecamatan Long Pahangai.

- (2) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sebagian wilayah Kampung Datah Bilang di Kecamatan Long Hubung sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Kenyah;
 - b. sebagian wilayah Kampung Batu Majang di Kecamatan Long Bagun;
 - c. sebagian wilayah Kampung Long Tuyoq di Kecamatan Long Pahangai sebagai kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Bahau; dan
 - d. kawasan kehidupan masyarakat dan adat istiadat lokal Suku Dayak Bahau di Matalibaq Kecamatan Long Hubung.
- (3) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c ditetapkan pada kawasan sekitar Sungai Ratah di Kampung Nyaribungan Kecamatan Laham.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 31

- (1) Arahan pemanfaatan ruang kabupaten meliputi:
 - a. perwujudan rencana struktur wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam indikasi program utama.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (4) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f direncanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yaitu:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2021–2026;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2027–2031;

- c. tahap ketiga pada periode tahun 2032–2036; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2037–2041.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang terdapat dalam indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 32

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. ketentuan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 33

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai:
 - a. dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. penyeragaman ketentuan umum peraturan zonasi di seluruh wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. landasan penyusunan peraturan zonasi pada tingkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, jenis kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan;

- b. intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. prasarana dan sarana minimum; dan/atau
 - d. ketentuan khusus yang dibutuhkan
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang, yaitu:
 - 1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan; dan
 - 2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang, terdiri atas:
 - 1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - 2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.

Paragraf 1

Kawasan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Sistem Perkotaan

Pasal 34

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, angka 1, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKSN;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada pusat permukiman yang berfungsi sebagai PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
 - 2. kegiatan permukiman perkotaan;
 - 3. kegiatan perdagangan dan jasa skala kabupaten;

4. kegiatan perkantoran;
 5. kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
 6. kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olah raga;
 7. kegiatan pertanian, dan perikanan;
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 9. kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
 10. kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum;
 11. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;
 12. kegiatan transportasi;
 13. pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase;
 14. kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH perkotaan; dan
 15. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan industri kecil dan menengah;
 2. pembangunan pembangkit listrik; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKSN.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri besar dan/atau industri berat;
 2. kegiatan pertambangan mineral logam; dan
 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKSN.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
1. penyediaan RTH Kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 2. mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten terdiri atas:
1. jalan provinsi;
 2. terminal penumpang tipe A;

3. rumah sakit kelas A;
 4. fasilitas jenjang pendidikan tinggi;
 5. pasar induk regional dan/atau kabupaten;
 6. fasilitas pelayanan umum pemerintahan tingkat provinsi dan pemerintahan kabupaten antara lain kantor pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kantor pelayanan perizinan, kantor pelayanan administrasi pemerintahan kabupaten, dan kantor kepolisian;
 7. fasilitas ketenagalistrikan;
 8. fasilitas air minum;
 9. fasilitas telekomunikasi; dan
 10. jasa perbankan, industri perhotelan, dan jasa lainnya.
- f. ketentuan khusus, terdiri atas:
1. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan;
 2. pengembangan kawasan perkotaan yang berada dalam kawasan potensi bencana alam mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan bencana; dan
 3. penataan ruang kawasan perkotaan mengacu pada rencana detail tata ruang kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemerintahan kabupaten dan/atau kecamatan;
 2. kegiatan permukiman perkotaan;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 4. kegiatan perkantoran;
 5. kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
 6. kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olah raga;
 7. kegiatan pertanian, dan perikanan;
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 9. kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
 10. kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum;
 11. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;

12. kegiatan transportasi;
 13. pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase;
 14. kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH perkotaan; dan
 15. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan industri kecil dan menengah;
 2. pembangunan pembangkit listrik; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri besar dan/atau industri berat;
 2. kegiatan pertambangan mineral logam; dan
 3. kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan kawasan perkotaan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, terdiri atas:
1. penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 2. mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kabupaten terdiri atas:
1. jalan provinsi;
 2. terminal penumpang tipe B;
 3. rumah sakit kelas B;
 4. fasilitas jenjang pendidikan tinggi;
 5. pasar induk kabupaten;
 6. fasilitas pelayanan umum pemerintahan kabupaten antara lain kantor pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kantor pelayanan perizinan, kantor pelayanan administrasi pemerintahan kabupaten, dan kantor kepolisian;
 7. fasilitas ketenagalistrikan;
 8. fasilitas air minum;

9. fasilitas telekomunikasi; dan
 10. jasa perbankan, industri perhotelan, dan jasa lainnya.
- f. Ketentuan khusus, terdiri atas:
1. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan;
 2. pengembangan kawasan perkotaan yang berada dalam kawasan potensi bencana alam mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan bencana; dan
 3. penataan ruang kawasan perkotaan mengacu pada rencana detail tata ruang kawasan perkotaan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemerintahan kecamatan;
 2. kegiatan permukiman perkotaan;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;
 4. kegiatan perkantoran;
 5. kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
 6. kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olahraga;
 7. kegiatan pertanian, dan perikanan;
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 9. kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
 10. kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum;
 11. penyediaan sarana dan prasarana kegiatan sektor informal;
 12. kegiatan transportasi;
 13. pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase;
 14. kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH perkotaan; dan
 15. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan sebagai PPK;

- c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPK, terdiri atas:
 - 1. penyediaan RTH kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan; dan
 - 2. mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala kecamatan terdiri atas:
 - 1. jalan kabupaten;
 - 2. terminal penumpang tipe C;
 - 3. rumah sakit kelas D atau kelas C;
 - 4. fasilitas jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
 - 5. pasar induk kecamatan;
 - 6. fasilitas pelayanan umum pemerintahan kecamatan antara lain kantor pelayanan kependudukan dan catatan sipil, kantor pelayanan perizinan, kantor pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan, dan kantor kepolisian;
 - 7. fasilitas ketenagalistrikan;
 - 8. fasilitas air minum;
 - 9. fasilitas telekomunikasi; dan
 - 10. jasa perbankan, industri perhotelan, dan jasa lainnya,
 - e. ketentuan khusus, terdiri atas:
 - 1. pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan;
 - 2. pengembangan kawasan perkotaan yang berada dalam kawasan potensi bencana alam mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana; dan
 - 3. penataan ruang kawasan perkotaan mengacu pada rencana detail tata ruang kawasan perkotaan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemerintahan kecamatan dan/atau Kampung;
 - 2. kegiatan permukiman perdesaan;
 - 3. kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal;

4. kegiatan sosial budaya, kesenian, dan keagamaan;
 5. kegiatan pariwisata, rekreasi, dan olahraga;
 6. kegiatan pertanian, dan perikanan;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 8. kegiatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
 9. kegiatan pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum;
 10. kegiatan transportasi;
 11. pelayanan ketenagalistrikan, telekomunikasi, jaringan air minum, persampahan, pengolahan air limbah, dan jaringan drainase;
 12. kegiatan penghijauan, dan penyediaan RTNH; dan
 13. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan selain sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a, yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan perkotaan;
- c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum yaitu fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi berskala kecamatan terdiri atas:
1. jalan kabupaten dan jalan Kampung;
 2. puskesmas;
 3. fasilitas jenjang pendidikan dasar hingga menengah;
 4. pasar Kampung;
 5. fasilitas pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
 6. fasilitas ketenagalistrikan;
 7. fasilitas air minum;
 8. fasilitas telekomunikasi; dan
 9. jasa perbankan, dan jasa lainnya;
- e. ketentuan khusus, terdiri atas:
1. pengembangan pusat permukiman mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan; dan
 2. pengembangan pusat permukiman yang berada dalam kawasan potensi bencana alam mengikuti ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan rawan bencana.

Paragraf 2

Kawasan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 35

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, angka 2, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. sistem jaringan transportasi darat; dan
 2. sistem jaringan transportasi udara;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi, meliputi:
 1. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:
 1. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 2. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 3. sistem pengelolaan limbah industri;
 4. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 5. sistem jaringan persampahan;
 6. sistem jaringan drainase; dan
 7. sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 36

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai dan penyebrangan.

Pasal 37

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada pemanfaatan bagian-bagian jalan di ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada terminal penumpang.
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi pada pemanfaatan bagian-bagian jalan di ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan berupa ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang pada ruang manfaat jalan yang diperbolehkan:
 - 1. badan jalan, hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 2. saluran tepi jalan, hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air; dan
 - 3. ambang pengaman berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang pada ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang pada ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
 - d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya; dan
 - 2. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.
 - e. kegiatan pemanfaatan ruang pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pemanfaatan ruang selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;

- f. penempatan bangunan dan jaringan utilitas di ruang manfaat jalan, dan ruang milik jalan pada kawasan perkotaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1. berada di atas atau di bawah tanah, maka bangunan dan jaringan utilitas ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan/atau
 - 2. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, maka bangunan dan jaringan utilitas dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- g. bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar;
- h. pemanfaatan ruang manfaat jalan untuk iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan antara lain:
 - 1. bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas;
 - 2. bentuk huruf atau simbol iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas;
 - 3. kombinasi warna iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas;
 - 4. bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan konstruksi untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - 5. penggunaan lampu untuk iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan intensitas dan pantulan cahaya lampu yang tidak menyilaukan pengguna jalan.
- i. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan bangunan harus memenuhi ketentuan antara lain:
 - 1. bentuk yang tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas;
 - 2. menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat;
 - 3. pencahayaan lampu yang tidak menyilaukan pengguna jalan;

4. bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan yang tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas; dan
 5. konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan.
- j. bangunan gedung di ruang milik jalan meliputi:
1. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
 2. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
 3. bangunan yang berada di permukaan tanah;
 4. wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. kegiatan yang berpotensi menimbulkan bangkitan transportasi wajib untuk dilakukan kajian analisis mengenai dampak lalu lintas, dan menyediakan lahan untuk perparkiran.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan terminal penumpang di zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal terdiri atas:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
1. kegiatan pada zona fasilitas utama terminal penumpang meliputi: kegiatan keberangkatan dan kedatangan kendaraan; kegiatan di ruang tunggu; kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang; kegiatan terkait parkir kendaraan; dan kegiatan di kantor pengelola terminal dan loket;
 2. kegiatan untuk keperluan penumpang dan pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang terminal penumpang meliputi kegiatan terkait kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa *service* kendaraan; dan

3. kegiatan pada zona kepentingan terminal berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan permukiman;
 2. kegiatan sekolah, kursus, dan sejenisnya;
 3. kegiatan pelayanan kesehatan klinik, puskesmas, rumah sakit dan sejenisnya, kecuali sarana tersebut merupakan bagian dari fasilitas terminal dengan skala pelayanan kecil bukan rawat inap dengan waktu operasional dibatasi dan hanya untuk melayani kegiatan dalam terminal; dan
 4. kegiatan industri, sentra umkm, pusat perbelanjaan, penginapan, dan jasa lainnya yang bukan merupakan bagian dari sarana pendukung terminal kecuali pada terminal penumpang yang ditujukan untuk pengembangan sistem *Transit Oriented Development* (TOD),
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. kegiatan papan reklame;
 2. kegiatan jasa lingkungan; dan
 3. kegiatan lainnya selain kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk terminal penumpang yaitu penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk terminal penumpang yaitu fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas.

Pasal 38

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sungai dan penyebrangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:
 1. kegiatan transportasi orang dan barang dengan berbagai jenis moda transportasi yang menyesuaikan jenis transportasi sungai dan penyeberangan;

2. pengembangan ruang terbuka hijau pada jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagai fungsi konservasi dan estetika;
 3. penyediaan fasilitas pendukung jaringan transportasi sungai dan penyeberangan berupa trotoar, jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan manusia lanjut.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan untuk kegiatan lainnya kecuali pada kondisi darurat bencana;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:
 1. kegiatan budidaya dengan intensitas tinggi hingga sedang pada jaringan transportasi dan penyeberangan dengan syarat tidak menimbulkan gangguan dan sesuai dengan Andalalin;
 2. pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan Jalan (*street furniture*) dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi, landscape alam dan keamanan pengguna jaringan transportasi sungai dan penyeberangan;
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk sistem jaringan transportasi sungai dan penyeberangan yaitu fasilitas dermaga penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang disabilitas
 - e. pengaturan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan lainnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka 2, diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat kargo udara serta fasilitas pendukungnya;
 2. kegiatan fasilitas intermodal (pergantian moda);
 3. pengembangan ruang terbuka hijau dan pertanian di sekitar bandar udara untuk mendukung fungsi keselamatan penerbangan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi pelayanan kebandarudaraan dan mengganggu keselamatan penerbangan;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:

1. pengembangan prasarana bandara yang bersinggungan dengan kawasan lindung atau badan air dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. kegiatan perdagangan dan jasa di sekitar bandar udara dengan mematuhi standar keamanan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan tidak menimbulkan hambatan pada badan Jalan; dan
3. pendirian bangunan-bangunan pada KKOP dengan izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 40

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b angka 1, diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:
 1. pengembangan jaringan dan instalasi minyak dan gas bumi; dan
 2. pengamanan instalasi dan jaringan energi berupa RTH maupun kegiatan pertanian;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:
 1. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi jaringan dan instalasi energi, minyak dan gas bumi; dan
 2. pembangunan fasilitas umum, permukiman dan perdagangan dan jasa yang berada di atas jaringan minyak dan gas bumi;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan budidaya terbatas yang berada pada jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan syarat tidak mengganggu jaringan yang ada dengan mengutamakan aspek keselamatan; dan
- d. pengaturan sistem jaringan energi lainnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b angka 2 diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu diperbolehkan pengembangan kegiatan pembangkitan energi dan transmisi energi dengan memperhatikan daya dukung fisik lingkungan, aspek keselamatan, dan kelestarian lingkungan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada sistem jaringan SUTET dan SUTT:
1. lapangan terbuka pada Kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 m (tujuh koma lima meter) dari SUTT dan 11 m (sebelas meter) untuk SUTET;
 2. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 m (tiga belas koma lima meter) dari SUTT dan 15 m (lima belas meter) untuk SUTET;
 3. Jalan raya sekurang-kurangnya 9 m (sembilan meter) dari SUTT dan 15 m (lima belas meter) untuk SUTET;
 4. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 m (empat koma lima meter) dari SUTT dan 8,5 m (delapan koma lima meter) untuk SUTET;
 5. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 m (tiga belas koma lima meter) dari SUTT dan 15 m (lima belas meter) untuk SUTET;
 6. bangunan Perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 m (empat koma lima meter) dari SUTT dan 8,5 m (delapan koma lima meter) untuk SUTET;
 7. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 m (empat koma lima meter) dari SUTT dan 8,5 m (delapan koma lima meter) untuk SUTET;
 8. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 m (empat meter) dari SUTT dan 8,5 m (delapan koma lima meter) dari SUTET;
 9. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 m (dua puluh meter) dari SUTT dan 50 m (lima puluh meter) dari SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang;
 10. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 m (lima puluh meter) dari SUTT dan SUTET dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang;
 11. penempatan tower SUTET dan SUTT mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 12. kegiatan budidaya yang berada pada zona jaringan listrik dengan syarat tidak mengganggu jaringan dan berada di luar sempadan jaringan listrik;

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi tenaga listrik dengan ketentuan jarak bebas mengacu pada peraturan perundang-undangan;
- d. penempatan gardu-gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan permukiman dan terbebas dari risiko keselamatan umum; dan
- e. pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan lama pada pusat kawasan perkotaan dan ruas-ruas Jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah.

Pasal 42

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:
 - 1. pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi harus mengacu pada rencana pola ruang dan arah perkembangan kawasan;
 - 2. penempatan menara telekomunikasi/tower harus memperhatikan keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan serta diarahkan memanfaatkan tower secara terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
 - 3. pengembangan jaringan kabel telepon, *fiber optic*, jaringan satelit maupun menara telekomunikasi (BTS/*microcell*); dan
 - 4. pengembangan jaringan baru dan/atau penggantian jaringan lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas Jalan utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah atau jaringan tanpa kabel.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu layanan jaringan telekomunikasi;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu pembangunan menara telekomunikasi (BTS/*microcell*) pada kawasan lindung dan cagar budaya dengan memperhatikan karakteristik kawasan; dan
- d. pengaturan jaringan telekomunikasi mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:
 - 1. pemanfaatan sumber daya air harus diikuti dengan kegiatan konservasi DAS pada wilayah sungai;

2. pengembangan jaringan irigasi, jalur inspeksi, papan pengumuman/larangan, fondasi jembatan, bangunan bendung/bendungan, bangunan pengukur debit air dan kantor pengamat jaringan irigasi;
 3. pengembangan bangunan pengambil air, pengolah air baku, jaringan transmisi air minum dan bangunan pendukung SPAM lainnya;
 4. kegiatan lindung untuk menjamin kelestarian jaringan sumber daya air; dan
 5. pengembangan bangunan struktural maupun non struktural pengendali banjir dan *early warning system* (EWS) banjir.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:
1. kegiatan budidaya yang mencemari jaringan sumber daya air dan merusak bangunan yang mendukung fungsi jaringan sumber daya air; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai, jaringan irigasi, bangunan prasarana air baku, dan sistem pengendalian banjir.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:
1. instalasi pengolahan air limbah dengan produk sesuai baku mutu yang berlaku;
 2. instalasi pembangkit listrik mikro hidro dengan kapasitas sesuai dengan debit sungai;
 3. pengembangan jaringan energi, pipa minyak dan gas, dan jaringan telekomunikasi dengan syarat tidak mencemari jaringan sumber daya air.

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e angka 1 diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:
1. penyediaan air baku dengan syarat wajib memenuhi baku mutu air untuk penyediaan air minum;
 2. pembangunan sumur dangkal dan sumur pompa dengan memperhatikan ketentuan teknis kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran;
 3. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan dan pengelolaan yang diperbolehkan meliputi kantor pengelola, rumah jaga, rumah pompa, gudang bahan kimia dan perbekalan, bak penampung, bak

- pengendapan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:
 - 1. pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku pembangunan instalasi pengolahan air minum; dan
 - 2. mengambil air baku yang mengganggu keperluan konservasi lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:
 - 1. diperbolehkan dengan syarat dibangun langsung pada sumber air baku apabila terkendala lahan;
 - 2. pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 3. pembangunan dan pemasangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi serta sambungan rumah yang memanfaatkan bahu Jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - 4. pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder, jaringan tersier, dan sambungan rumah yang melintasi tanah milik perseorangan wajib dilengkapi surat pernyataan tertulis tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - 5. penyediaan unit produksi dalam SPAM dengan syarat harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum;
 - 6. pemasangan unit pelayanan SPAM dengan terpasangnya alat pengukuran berupa meter air; dan
 - 7. pembangunan bak penampungan air hujan dengan dilengkapi saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e angka 2 diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:
 - 1. kegiatan pengaliran air limbah, pengembangan instalasi IPAL, IPLT dan pengolahan air limbah pada skala kawasan, regional, dan pada kawasan industri dan pelabuhan; dan

2. kegiatan daur ulang limbah kotoran ternak;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:
1. tidak diperbolehkan mengalirkan dan membuang air limbah, limbah B3, dan limbah padat lainnya ke area terbuka dan badan air yang tidak ditujukan untuk kepentingan penampungan dan pengolahan limbah;
 2. tidak diperbolehkan mengalirkan air hujan ke dalam jaringan air limbah; dan
 3. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang merusak jaringan air limbah dan menurunkan layanan pengolahan air limbah;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:
1. pengembangan fasilitas publik di atas jaringan air limbah sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. kegiatan pengembangan teknologi pengolahan limbah dengan syarat tidak mempengaruhi pelayanan pengolahan air limbah;
 3. mengalirkan dan membuang air limbah, limbah B3, dan limbah padat lainnya ke area terbuka dan badan air yang tidak ditujukan untuk kepentingan penampungan dan pengolahan limbah;
 4. mengalirkan air hujan ke dalam jaringan air limbah; dan
 5. kegiatan budidaya yang merusak jaringan air limbah dan menurunkan layanan pengolahan air limbah.

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e angka 3 diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:
1. melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan setiap saat tidak melampaui baku mutu air limbah yang ditetapkan;
 2. membuat saluran pembuangan air limbah tertutup atau kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
 3. melakukan pemantauan kualitas air limbah;
 4. melakukan pemantauan kualitas air permukaan dan air tanah;
 5. memiliki sistem tanggap darurat pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup;
 6. melakukan pembuangan air limbah dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan:

1. melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah;
 2. mengalirkan air hujan ke dalam jaringan air limbah;
 3. melanggar baku mutu air limbah, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran, dan baku tingkat kebauan;
 4. melakukan pencemaran air pada sumber air;
 5. melakukan pencemaran udara;
 6. melakukan pencemaran air tanah; dan
 7. membuang limbah padat, limbah cair dan limbah gas ke lingkungan tanpa pengelolaan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat:
1. membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman sesuai peraturan yang berlaku;
 2. pengujian emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong dengan dilengkapi sarana pendukung dan alat pengaman uji emisi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e angka 4 diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan:
1. pengelolaan limbah B3 (penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan/atau penimbunan) dengan izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengurangan limbah B3 melalui substitusi bahan, modifikasi proses dan/atau penggunaan teknologi ramah lingkungan;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan:
1. membuang limbah B3 langsung ke lingkungan;
 2. mengimpor limbah B3;
 3. mengekspor limbah B3 kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah negara penerima dan Pemerintah Indonesia; dan
 4. melakukan pengenceran limbah B3; dan
 5. melakukan identifikasi terhadap limbah B3 yang dikelola;
- c. ketentuan khusus:

1. memiliki sistem tanggap darurat pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan pengelolaan limbah B3;
2. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3;
3. melakukan pengemasan dan/atau pewadahan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan pemantauan kualitas lingkungan (air dan/atau tanah) dan menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya limbah B3 ke lingkungan hidup; dan
5. seluruh kegiatan pengelolaan limbah B3 harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e angka 5 diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan:
 1. pengembangan jaringan persampahan pada skala rumah tangga, lingkungan perumahan, lingkungan permukiman, dan kawasan perkotaan dengan sistem pemilahan sampah;
 2. pada kawasan pusat-pusat perdagangan, kawasan industri, kawasan pusat perkantoran, kawasan pariwisata, kawasan pertambangan, dan kawasan kegiatan transportasi harus menyediakan minimal sarana pengumpul sampah dan terintegrasi ke TPS dan/atau TPA;
 3. pengembangan instalasi TPS, TPA, dan kegiatan pemilahan sampah;
 4. pengembangan bangunan pendukung transportasi dan pengolahan sampah;
 5. pengembangan RTH sebagai pembatas antara kawasan TPS dan TPA dengan kawasan sekitar; dan
 6. pengembangan teknologi pengolahan sampah;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang berpotensi mengganggu kinerja jaringan persampahan; dan
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan budidaya dengan syarat mempunyai jarak aman dengan instalasi TPA.

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e angka 6 diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:
 - 1. kegiatan pengembangan jaringan drainase dan pemeliharaan jaringan drainase;
 - 2. kegiatan pengembangan drainase ramah lingkungan berupa lubang resapan, kolam retensi, pemanenan air hujan dan usaha drainase ramah lingkungan lainnya;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan:
 - 1. kegiatan penutupan dan atau penimbunan jaringan drainase;
 - 2. kegiatan membuang sampah maupun limbah cair yang mencemari jaringan drainase; dan
 - 3. kegiatan yang mengurangi layanan jaringan drainase.
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu pengembangan bangunan pengontrol debit air hujan dengan syarat tidak mengurangi fungsi layanan jaringan drainase.

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e angka 7 diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan:
 - 1. mitigasi bencana dan pengembangan jaringan evakuasi berupa jalur dan ruang evakuasi dan papan penunjuk jalur dan lokasi evakuasi;
 - 2. pemanfaatan bangunan dan ruang publik untuk kepentingan darurat dan evakuasi bencana;
 - 3. penggunaan Jalan umum sebagai jalur evakuasi bencana alam;
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan:
 - 1. tidak diperbolehkan merusak petunjuk jalur dan lokasi evakuasi; dan
 - 2. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak atau mengurangi kinerja jalan umum yang berfungsi sebagai jalur evakuasi.

Paragraf 3

Kawasan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, angka 1, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan
- b. perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a yaitu ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: konservasi, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, dan pelestarian hutan lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon, pariwisata, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengganggu kelestarian hutan lindung;
 - 2. pemungutan hasil hutan bukan kayu, rotan, madu, getah, buah, jamur, dan sejenisnya yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan dengan syarat tidak mengganggu kelestarian hutan lindung;
 - 3. pendirian bangunan pengawas dan pemantauan kawasan hutan lindung secara terbatas di sekitar kawasan hutan lindung dengan terlebih dahulu mendapat izin dari instansi terkait;
 - 4. pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung dilakukan melalui mekanisme kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, antara lain kegiatan pemasangan/penanaman kabel jaringan ketenagalistrikan diluar SUTT/SUTET, telekomunikasi, pipa minyak dan gas bumi, pipa air non komersil, papan reklame, latihan militer, survei yang kegiatannya dipantau dan telah mendapat rekomendasi dari pengampu Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH);
 - 5. kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan budidaya yang mengganggu, merusak, dan mengurangi luasan hutan lindung.
 2. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya di sekitar kawasan hutan lindung yang berpotensi mengurangi luas hutan lindung.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan lindung yaitu syarat KDB kurang dari 10% (sepuluh persen), KLB kurang dari 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam kawasan hutan lindung meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana dibatasi; dan
 2. bangunan yang sudah ada, dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperbolehkan dengan syarat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konsevasi.
- f. ketentuan lainnya terkait pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan yang mempunyai tujuan strategis harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. kepentingan yang mempunyai tujuan strategis sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) antara lain berupa:
1. pembangunan instalasi pembangkit, transmisi, dan jaringan distribusi listrik serta pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan;
 2. kegiatan pertambangan mineral dan batubara melalui pola pertambangan bawah tanah dengan mengikuti ketentuan teknis perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh rekomendasi kajian lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah;
 3. pembangunan jaringan telekomunikasi dan satelit radio;
 4. pembangunan jaringan jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
 5. pembangunan Bandar udara perintis;
 6. waduk, bendungan, irigasi, jaringan penyalur air minum, jaringan sanitasi, dan bangunan perairan lainnya;
 7. pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan;
 8. pembangunan prasarana penunjang keselamatan lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina, sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

9. jalur dan ruang evakuasi bencana yang bersifat sementara;
10. lahan pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan energi; dan
11. fasilitas umum lainnya.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- b. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan terdiri atas:
 1. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan
 2. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.
- c. garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- d. garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- e. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;

- f. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
- g. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur banjir;
- h. penentuan garis sempadan sungai diukur dari tepi muka air pasang rata-rata;
- i. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan bangunan fasilitas umum seperti Jalan, jembatan, pengendali air, *early warning system* (EWS), fondasi sarana dan prasarana publik, pengontrol debit air, pintu air/bendungan, instalasi pengolahan air baku, pengembangan jaringan sarana prasarana energi dan telekomunikasi;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan jalur hijau.
- j. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan jasa lingkungan melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon, pariwisata, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak merusak dan mencemari kawasan sempadan sungai;
 2. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan sungai yang didahului dengan kajian lingkungan;
 3. pembangunan dan pengembangan energi mikro hidro dengan syarat sesuai dengan debit air yang tersedia;
 4. pembangunan dan pengembangan instalasi pengolah air limbah dengan syarat produk yang dihasilkan memenuhi baku mutu pengolahan air limbah;
 5. permukiman eksisting pada sempadan sungai dengan tidak melakukan pengembangan bangunan dan/atau area baru dan bangunan tersebut secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai kecuali bangunan untuk fasilitas kepentingan tertentu meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan;

6. penangkaran satwa, pengembangbiakan tanaman hias, tanaman buah, tanaman sayuran, obat-obatan, dan tanaman lain yang memiliki manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap kelestarian perlindungan sempadan sungai dengan syarat tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan sungai, tidak berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas debit air sungai, serta tidak mengganggu fungsi sungai;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan dengan syarat tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan sungai, tidak berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas debit air sungai, tidak mengganggu fungsi sungai dan mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan sarana prasarana minimal pada kawasan sempadan sungai; dan
 8. kegiatan bongkar muat bahan konstruksi bangunan, hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan syarat mendapat rekomendasi dari TKPRD;
- k. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pendirian bangunan permukiman baru pada kawasan sempadan sungai;
 2. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul;
 3. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi sempadan sungai;
 4. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas sungai baik luasan maupun kedalaman sungai;
 5. kegiatan yang merusak/menutup sumber air;
 6. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana banjir; dan
 7. kegiatan pertambangan, penggalian, dan pengurukan kecuali dilakukan untuk kepentingan tertentu yang sudah dilakukan kajian lingkungan dan mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
1. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan sempadan sungai yaitu syarat KDB kurang dari 10% (sepuluh persen), KLB kurang dari 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen);

- m. ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam sempadan sungai meliputi:
 - 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 - 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air; dan
 - 3. diijinkan bangunan bendung dan/atau bendungan;
- n. ketentuan khusus dalam sempadan sungai meliputi:
 - 1. pemanfaatan dan pengelolaan kawasan resapan air untuk kepentingan yang mempunyai tujuan strategis oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus disertai dokumen kajian lingkungan; dan
 - 2. pengelolaan sempadan sungai harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam berupa kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada; dan
 - 2. Kegiatan wisata tidak merusak/ komponen geologi dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Kegiatan pembangunan hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/ pelestarian/ kawasan; dan
 - 2. Kapasitas wisata diatur sedemikian rupa (berdasarkan daya dukung lingkungan kawasan) sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu kegiatan pelestarian kawasan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. Kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada; dan
 - 2. Kegiatan yang berpotensi merusak/ komponen geologi dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau

meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu.

- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam cagar alam yaitu syarat KDB kurang dari 10% (sepuluh persen), KLB kurang dari 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen).
- e. Ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam kawasan cagar alam meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana dibatasi; dan
 - 2. bangunan yang sudah ada, dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperbolehkan dengan syarat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konsevasi.
- f. ketentuan lainnya terkait pemanfaatan dan pengelolaan kawasan cagar alam untuk kepentingan yang mempunyai tujuan strategis harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam berupa kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, diatur sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 2. pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam;
 - 3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 - 4. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - 5. pemanfaatan sumber Plasma Nutfah untuk penunjang budidaya; dan
 - 6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - 2. Pengembangan kegiatan wisata pada kawasan ini memperhatikan bentang alam yang harus dipertahankan, antara lain:
 - a) Daya tarik tumbuhan dan satwa;
 - b) Daya tarik ekosistem gejala alam dan formasi geologi;
 - c) Luasan lahan dan tutupan lahan (tutupan vegetasi) yang menjamin kelestarian potensi dan daya tarik wisata tersebut;
 - d) Kondisi lingkungan sekitarnya yang mendukung pengembangan pariwisata;

- e) Kegiatan wisata alam yang diperbolehkan hanya sebatas pada kegiatan mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam dan perilaku satwa dengan persyaratan tertentu;
 - f) Kawasan pariwisata di zona pemanfaatan tidak dapat diagunkan atau dipindahtangankan pada pengusaha lain tanpa seijin Menteri (Kawasan bukan merupakan hak milik).
3. Kegiatan pariwisata yang dapat dikembangkan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak mengubah bentang alam, dengan criteria sebagai berikut:
- a) Memanfaatkan kondisi alam yang ada sebagai daya tarik wisata;
 - b) Bangunan yang dibangun hanya sebatas yang dibutuhkan untuk jalur jalan wisatawan, tanpa mengganggu fungsi utama perlindungan/ pelestarian/ pengawetan dan pengembangbiakan;
 - c) Kegiatan wisata tidak mengganggu atau mengubah sistem/siklus hidrologi yang ada;
 - d) Kegiatan wisata tidak merusak/membakar komponen hutan dan ekosistemnya, memotong kayu atau vegetasi hutan, atau meninggalkan/membuang sampah atau barang-barang lain yang mengganggu; dan
 - e) Kapasitas wisata diatur sedemikian rupa (berdasarkan luas kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi) sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya (tidak membuat satwa merasa terasing/terganggu).
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1. Kegiatan yang merusak bentang alam dan mengubah fungsi Kawasan Pelestarian Alam;
 - 2. Kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 3. Kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem;
 - 4. Kegiatan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - 5. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan lindung yaitu syarat KDB kurang dari 10% (sepuluh persen), KLB kurang dari 10% (sepuluh persen), dan KDH lebih dari 90% (sembilan puluh persen).

- d. Ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam kawasan taman nasional meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana dibatasi; dan
 - 2. bangunan yang sudah ada, dan tidak mengganggu fungsi lindung masih diperbolehkan dengan syarat memenuhi ketentuan tata bangunan dan tetap melakukan tindakan konsevasi.
- e. ketentuan lainnya terkait pemanfaatan dan pengelolaan kawasan taman nasional untuk kepentingan yang mempunyai tujuan strategis harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Kawasan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b angka 2, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi terbatas, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan

- Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), baik untuk skala besar (korporasi) maupun skala kecil (masyarakat); dan
2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dapat dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi terbatas, terdiri atas:
1. usaha pemanfaatan jasa lingkungan, antara lain melalui kegiatan: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 2. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, melalui kegiatan usaha: pemanfaatan hasil hutan kayu, atau pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem, dengan ketentuan eksploitasi kayu di Hutan Produksi Terbatas tidak dapat dilakukan dalam intensitas tinggi atau skala besar karena pada umumnya terdapat pada daerah pegunungan yang kondisi topografinya curam, dan eksploitasi yang dilakukan harus menerapkan teknik tebang pilih;
 3. pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat dengan memperhatikan neraca sumber daya alam;
 4. kegiatan budidaya terkait dengan produksi kayu dan non kayu dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan mengurangi kelestarian tanah; dan
 5. pengembangan bangunan untuk mendukung produksi hutan secara terbatas.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan produksi terbatas, terdiri atas kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi kelestarian tanah dan kelestarian produksi hasil hutan; dan
- d. ketentuan lainnya terkait pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi terbatas harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi tetap, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang untuk Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), baik untuk skala besar (korporasi) maupun skala kecil (masyarakat);
 2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, dilakukan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH);
 3. diperbolehkan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, antara lain melalui kegiatan: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 4. diperbolehkan kegiatan budidaya produksi kayu, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan secara tebang pilih maupun tebang habis.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi tetap, terdiri atas kegiatan yang dapat mengurangi tingkat produksi hutan produksi tetap dan mengurangi luasan hutan produksi tetap;
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan produksi tetap, terdiri atas:
 1. kegiatan budidaya dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi tetap dipertahankan;
 2. pemanfaatan lahan hutan produksi terbatas untuk kepentingan umum yang bersifat strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lainnya terkait pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang untuk Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), baik untuk skala besar (korporasi) maupun skala kecil (masyarakat); dan
 2. kegiatan budidaya produksi kayu, hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan secara tebang pilih maupun tebang habis.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, terdiri atas konversi lahan untuk kegiatan pertambangan dan industri;
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, terdiri atas konversi lahan untuk kegiatan permukiman, pertanian dan perkebunan dengan memperhatikan kelerengan, jenis tanah dan curah hujan; dan
- d. ketentuan lainnya terkait pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan;

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang untuk lahan pertanian tanaman pangan, kegiatan penyiapan, produksi, dan pengolahan pasca panen;

2. pengembangan bangunan penunjang kegiatan budidaya pertanian berupa jaringan irigasi dan kelengkapannya;
 3. kegiatan budidaya tanaman;
 4. panen;
 5. pengolahan;
 6. distribusi, perdagangan, dan pemasaran yang didukung oleh fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem transportasi, dan informasi;
 7. kegiatan penelitian yang dapat dilakukan pada usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi, perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro; dan
 8. wisata agro, wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan tanaman pangan, terdiri atas:
1. alih fungsi lahan penghasil produk perkebunan spesifik lokal (ciri khas dan kualitas tertentu pada komoditas perkebunan yang dihasilkan dan tidak dapat diperoleh pada wilayah lainnya);
 2. alih fungsi lahan untuk kegiatan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian dan pembangunan sistem jaringan prasarana utama dengan syarat tidak mengganggu kinerja jaringan irigasi dan mempertimbangkan kelerengan, jenis tanah dan curah hujan;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan industri, pertambangan dan kegiatan lain yang dapat menimbulkan pencemaran dan mengurangi fungsi kawasan pertanian;
 4. kegiatan memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah; dan
 5. kegiatan menebang pohon induk yang mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan tanaman pangan, terdiri atas:
1. tanaman budidaya perkebunan secara terbatas di luar lahan pertanian beririgasi teknis dengan luasan yang diizinkan kurang dari 30% dari total kawasan pertanian tanaman pangan;
 2. kegiatan permukiman perdesaan kepadatan rendah;

3. pengembangan kegiatan peternakan unggas, ternak besar, dan tempat pengolahan pakan ternak dengan tetap memperhatikan kelestarian lahan pertanian;
 4. kegiatan peternakan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan luasan lebih dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) hektar, wajib dilengkapi AMDAL;
 5. kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam dengan memperhatikan kelestarian lahan pertanian;
 6. kegiatan perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui penerapan sertifikasi;
 7. kegiatan budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan kegiatan budidaya dimaksud wajib memperoleh izin khusus dari menteri;
 8. kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura yang dikembangkan untuk usaha wisata agro, memenuhi ketentuan meliputi: wajib mengikutsertakan masyarakat setempat, wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal, memperhatikan norma, standar, pedoman, dan kriteria usaha wisata agro; dan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura yang dijadikan usaha wisata agro;
 9. kegiatan pascapanen meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran, pengkelasan (grading), pengolahan primer, pengawetan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan, hanya dapat dilakukan di bangsal pascapanen atau di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi; dan
 10. kegiatan budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya sebagaimana dimaksud pada angka 8, dengan luasan lebih dari atau sama dengan 5.000 (lima ribu) hektar, wajib dilengkapi AMDAL.
- d. Sarana prasarana minimal yang harus disediakan antara lain:
1. jaringan irigasi;
 2. jalan penghubung;
 3. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 4. irigasi tersier terutama untuk lahan beririgasi;

5. jaringan drainase terutama untuk lahan rawa pasang surut/lebak;
 6. irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah terutama untuk lahan tidak beririgasi;
 7. pengolah limbah;
 8. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pasca panen sampai ke pasar;
 9. pelabuhan dan area transit;
 10. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pasca panen;
 11. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
 12. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
 13. rumah atau penangung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;
 14. gudang berpendingin;
 15. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan
 16. pasar.
- e. ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan tanaman pangan berupa:
1. lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum yaitu pembuatan: jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum/air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan pembangkit dan jaringan listrik;
 2. pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air meliputi: perlindungan sumber daya lahan dan air, pelestarian sumber daya lahan dan air, pengelolaan kualitas lahan dan air, dan pengendalian pencemaran;
 3. setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan mencegah kerusakan irigasi serta berperan serta dalam menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, memelihara kelestarian lingkungan;
 4. pengalihfungsian lahan LP2B hanya dapat dilakukan dengan syarat: dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan;
 5. kawasan hortikultura yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir dan longsor harus memperhatikan mitigasi bencana antara lain: pemilihan jenis tanaman yang sesuai, pemilihan pola tanam,

- penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan jika dibutuhkan, dilengkapi dengan prasarana pengendali banjir, harus memenuhi syarat rekayasa teknis, dan kestabilan lereng; dan
6. kegiatan tambang dalam kawasan hortikultura harus berada dalam Wilayah Pertambangan, dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang pertanian, dan pertambangan.
- f. ketentuan lainnya terkait pengelolaan kawasan tanaman pangan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan perkebunan, terdiri atas:
 1. Budidaya tanaman perkebunan;
 2. Pengolahan hasil perkebunan;
 3. Jasa perkebunan; dan
 4. pertahanan keamanan.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan perkebunan, terdiri atas:
 1. Kegiatan yang dilakukan secara tidak sah dalam:
 - a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
 - b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
 - c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
 - d) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.
 2. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan perkebunan, terdiri atas:
 1. Kegiatan budidaya tanaman perkebunan dapat:
 - a) dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil Tanaman Perkebunan dan/atau budi daya ternak dengan mengutamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok;
 - b) dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan/atau usaha lainnya mengutamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok.
 2. Kegiatan budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luasan lebih dari atau sama dengan 2.000

(dua ribu) hektar dan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luasan lebih dari atau sama dengan 3.000 (tiga ribu) hektar dalam kawasan budidaya non kehutanan diperbolehkan dengan syarat menyusun AMDAL.

- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan perkebunan yaitu untuk perkebunan kelapa sawit yang merupakan hasil pelepasan kawasan hutan harus mengalokasikan pembangunan perkebunan rakyat paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal lahan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
- e. Sarana prasarana minimal yang harus disediakan antara lain:
 1. Jalan;
 2. Jembatan;
 3. Saluran irigasi;
 4. Kolam limbah;
 5. Penangkap gas metan;
 6. Pembuatan pupuk dari jangjang kosong;
 7. Prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
 8. Perumahan bagi pekerja perkebunan; dan/atau
 9. Balai kesehatan dan pendidikan untuk pekerja perkebunan.
- f. ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan perkebunan berupa:
 1. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum yaitu pembuatan:
 - a) Jalan umum;
 - b) Waduk;
 - c) Bendungan;
 - d) Irigasi;
 - e) Saluran air minum/air bersih;
 - f) Drainase dan sanitasi;
 - g) Bangunan pengairan;
 - h) Pelabuhan;
 - i) Bandar udara;
 - j) Stasiun dan jalan kereta api;
 - k) Terminal;
 - l) Fasilitas keselamatan umum;
 - m) Cagar alam; dan/atau
 - n) Pembangkit dan jaringan listrik.

2. Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a) perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b) pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c) pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d) pengendalian pencemaran.
3. Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban memanfaatkan tanah sesuai peruntukan dan mencegah kerusakan irigasi serta berperan serta dalam menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, memelihara kelestarian lingkungan;
4. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah LP2B;
5. Infrastruktur dasar pada LP2B meliputi:
 - a) Irigasi tersier (bagi lahan beririgasi);
 - b) Jaringan drainase (bagi lahan rawa pasang surut/lebak);
 - c) Irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah (bagi lahan tidak beririgasi); dan/atau
 - d) Akses jalan (usaha tani, dll) dan jembatan.
6. Pengalihfungsian lahan LP2B hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a) Dilakukan kajian kelayakan strategis;
 - b) disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c) dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d) disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
7. Pemanfaatan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (WGPPSL) dilakukan dengan:
 - a) mengelola agribisnis secara baik sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian penetapan WGPPSL;
 - b) membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas usaha;
 - c) memelihara kesuburan tanah, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pemeliharaan fungsi kelestarian lingkungan hidup serta sosial budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan

Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

8. Usaha budidaya perkebunan harus melakukan program kemitraan dgn usaha perkebunan swadaya yg dimiliki masyarakat
 9. kegiatan perkebunan harus menyediakan industri pengolahan, sarana dan prasarana guna memperoleh nilai tambah
 10. jenis usaha perkebunan dapat melakukan deversifikasi usaha lainya seperti agrowisata atau jenis usaha lainnya yang diperbolehkan dalam rencana tata ruang ini dan tidak mengurangi fungsi kawasan perkebunan
- g. ketentuan lainnya terkait pengelolaan kawasan perkebunan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
 1. kegiatan industri kecil dan menengah, dan logistik barang beserta infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang dan sarana penunjang lainnya; dan
 2. pengembangan sentra industri kreatif dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
 1. kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki; dan
 2. kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
 1. kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah, wajib memiliki Izin Usaha Industri;
 2. kegiatan usaha industri kecil, dan industri menengah tetap berada dalam kawasan peruntukan industri; dan
 3. pengembangan usaha industri kecil, dan industri menengah untuk wisata.

- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan industri meliputi:
1. alokasi lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah paling sedikit 2% (dua persen) dari luas kaveling industri;
 2. KDB maksimum, KLB minimum, dan KDH minimum ditetapkan dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta dengan mempertimbangkan daya dukung lahan;
 3. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan
 4. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.
- e. Sarana prasarana minimal yang harus disediakan antara lain:
1. infrastruktur dasar terdiri atas:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan energi sebagai sumber pasokan energi listrik;
 - c) jaringan sumber daya air sebagai sumber pasokan air baku;
 - d) jaringan telekomunikasi;
 - e) sanitasi;
 - f) instalasi penerangan jalan;
 - g) unit pemadam kebakaran; dan
 - h) tempat parkir dan bongkar muat.
 2. infrastruktur penunjang terdiri atas:
 - a) perumahan;
 - b) kesehatan;
 - c) pendidikan dan pelatihan; dan
 - d) penelitian dan pengembangan;
 3. sarana penunjang lainnya seperti sarana ibadah, hotel dan restoran, sarana olahraga, sarana perbankan, kantor pos, pos keamanan, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- f. ketentuan lainnya terkait pengelolaan kawasan peruntukan industri harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pariwisata, terdiri atas:

1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia;
 2. kegiatan penyediaan fasilitas umum meliputi fasilitas keamanan, keuangan dan perbankan, bisnis (perdagangan dan jasa), kesehatan, fasilitas rekreasi, lahan parkir, fasilitas ibadah, dan fasilitas khusus bagi penderita disabilitas, anak-anak dan lansia; dan
 3. kegiatan penyediaan fasilitas pariwisata meliputi fasilitas akomodasi, rumah makan, informasi dan pelayanan pariwisata, pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata, dan toko cinderamata.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pariwisata, terdiri atas:
1. kegiatan wisata dalam kawasan lindung yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan;
 2. kegiatan wisata yang merusak situs sejarah dan tidak memperhatikan kelestarian benda cagar budaya; dan
 3. kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata, yaitu menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, dan keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
1. kegiatan wisata alam terbatas dalam kawasan lindung;
 2. kegiatan wisata sejarah dan budaya dalam kawasan cagar budaya;
 3. kegiatan wisata dalam kawasan budidaya hutan (*agroforestry*), agrowisata perkebunan/pertanian, dan kawasan perikanan;
 4. kegiatan industri kecil, dan industri menengah yang terpadu dengan kegiatan kepariwisataan;
 5. kegiatan pengembangan daya tarik wisata yang wajib dilengkapi AMDAL terdiri atas: kawasan pariwisata dalam semua besaran; taman rekreasi dengan luas lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) hektar; dan/atau lapangan golf (tidak termasuk driving range) dalam semua besaran,
 6. kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan wajib dilengkapi AMDAL seperti: instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; pembangunan jaringan

- telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; dan sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata meliputi:
1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan jenis daya tarik wisata (tunggal atau mengelompok/klaster) dan fungsi jalan serta mempertimbangkan daya dukung lahan;
 2. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan
 3. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.
- e. Sarana prasarana minimal yang harus disediakan pada kawasan pariwisata antara lain:
1. prasarana umum meliputi jaringan listrik, telekomunikasi, jalan, air bersih, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor; dan
 2. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata.
- f. ketentuan khusus yang berlaku pada kawasan pariwisata berupa:
1. kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata berupa pertanian (agrowisata), desa/kampung wisata, geowisata, dll. mengikuti ketentuan yang berlaku pada peruntukan dasar kawasannya dengan ketentuan dilengkapi dengan fasilitas pariwisata;
 2. pemanfaatan taman nasional dan kawasan hutan untuk kegiatan pariwisata alam dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 3. jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam yang dapat dilakukan meliputi kegiatan usaha akomodasi (pondok wisata, bumi perkemahan, karavan dan penginapan), makanan dan minuman, sarana wisata tirta, angkutan wisata, cinderamata, sarana wisata budaya; dan
 4. pemanfaatan kawasan, lingkungan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kawasan cagar budaya.
- g. ketentuan lainnya terkait pengelolaan kawasan pariwisata harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas:
 1. kegiatan hunian berupa hunian tidak bertingkat (horizontal); dan/atau hunian bertingkat (vertikal) dengan ketentuan kebutuhan hunian bertingkat dan lokasi berdasarkan standar teknis;
 2. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perkotaan yang terpadu dengan sarana pelayanan umum skala perumahan sesuai dengan hirarkinya berdasarkan standar teknis;
 3. kegiatan perdagangan berupa Pasar Tradisional/Rakyat, dan minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di perumahan; dan
 4. kegiatan penyediaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba), dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba).
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang tidak termasuk pembentuk kawasan permukiman perkotaan meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, transportasi, RTH, RTNH, tempat evakuasi bencana, dan/atau zona sektor informal;
 2. kegiatan perdagangan toko modern berupa perkulakan, hypermarket, pusat perbelanjaan, supermarket dan department store tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan; dan
 3. kegiatan yang tidak memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan mengganggu fungsi kawasan permukiman.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas:

1. kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan;
 2. kegiatan pariwisata budaya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan;
 3. kegiatan industri rumah tangga dengan syarat tidak mencemari kawasan permukiman perkotaan;
 4. kegiatan bongkar muat dan pengolahan bahan konstruksi bangunan dengan syarat mendapat izin pemilik tanah dan tidak mengganggu kegiatan permukiman di sekitarnya;
 5. kegiatan industri pengolahan bahan konstruksi bangunan dengan syarat mendapat rekomendasi dari TKPRD Kabupaten;
 6. kegiatan hunian bertingkat atau rumah susun dengan syarat kawasan dengan tingkat kepadatan sangat padat lebih dari 400 (empat ratus) jiwa per hektar, dan kepadatan tinggi antara 201 (dua ratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) jiwa per hektar;
 7. untuk pusat-pusat kegiatan dan kawasan tertentu dengan tingkat kepadatan sedang antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa per hektar; dan
 8. sebagai alternatif untuk kawasan tertentu dengan kepadatan rendah kurang dari 150 (seratus lima puluh) jiwa per hektar;
 9. kegiatan usaha secara terbatas dan/atau selain fungsi hunian tanpa membahayakan dan mengganggu fungsi hunian, misalnya industri kecil/industri rumahtangga yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas, perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 10. kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dengan syarat dilengkapi AMDAL seperti jaringan distribusi listrik, teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi dan stasiun pemancar radio, jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan meliputi:
1. KDB maksimum, KLB maksimum, dan KDH minimum ditetapkan sesuai dengan klasifikasi kepadatan dan fungsi jalan serta mempertimbangkan daya dukung lahan;
 2. GSB minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan
 3. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.

- e. Sarana prasarana minimal yang harus disediakan pada kawasan permukiman perkotaan antara lain:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman yang terpadu dengan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup: jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana ruang terbuka hijau;
 4. utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas;
 5. kegiatan pelayanan perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan transportasi dilengkapi dengan penyediaan parkir sesuai standar teknis;
 6. kegiatan pelayanan perkantoran dilengkapi sarana dan prasarana kewaspadaan bencana seperti bencana alam, huru-hara, dan ancaman bom; dan
 7. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- f. ketentuan lainnya terkait pengelolaan kawasan permukiman perkotaan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan, terdiri atas:
1. kegiatan hunian berupa hunian tidak bertingkat (horizontal) yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas skala perumahan dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis;

2. pengembangan tema arsitektur bangunan yang meliputi fasad bangunan gedung, tata ruang dalam bangunan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, serta adanya pertimbangan penerapan nilai-nilai dan corak khas kebudayaan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan arsitektural dan rekayasa bangunan;
 3. kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
 4. pengembangan sarana prasarana permukiman perdesaan dan sarana prasarana evakuasi bencana;
 5. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan sarana pelayanan umum skala perumahan sesuai dengan hirarkinya berdasarkan standar teknis; dan
 6. kegiatan perdagangan berupa Pasar Tradisional/Rakyat yang berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan di perumahan.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan, terdiri atas:
1. kegiatan berupa pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi skala kabupaten dan regional, mengacu pada standar teknis pelayanan umum; dan
 2. kegiatan yang tidak termasuk pembentuk kawasan permukiman perdesaan meliputi perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, transportasi, RTH/RTNH, dan tempat evakuasi bencana.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan permukiman perdesaan, terdiri atas:
1. kegiatan pengembangan industri rumah tangga dengan syarat tidak mencemari kawasan;
 2. kegiatan bongkar muat dan pengolahan bahan konstruksi bangunan dengan syarat mendapat izin pemilik tanah dan tidak mengganggu kegiatan permukiman di sekitarnya;
 3. kegiatan industri pengolahan bahan konstruksi bangunan dengan syarat mendapat rekomendasi dari TKPRD Kabupaten;
 4. kegiatan pertanian yang menjadi mata pencaharian masyarakat dapat dikembangkan di kawasan permukiman perdesaan dengan syarat tidak mengubah fungsi permukiman; dan

5. kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu untuk keperluan permukiman transmigrasi seluas lebih dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) hektar, wajib dilengkapi AMDAL; dan
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan dengan syarat tidak membahayakan penduduk, tidak mengganggu kegiatan permukiman di sekitarnya, memperhatikan keserasian bangunan dengan sekitarnya dan mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan sarana prasarana minimal yang ditetapkan untuk kawasan permukiman perdesaan;
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perdesaan meliputi:
1. intensitas pemanfaatan ruang ditentukan berdasarkan daya dukung, dan diarahkan pada intensitas rendah agar tidak mengubah fungsi kawasan lainnya menjadi fungsi permukiman dan mengalami proses pengkotaan;
 2. tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan, atau paling tinggi 2 (dua) lantai; dan
 3. kegiatan berupa pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi skala kabupaten dan regional, mengacu pada standar teknis pelayanan umum.
- e. Sarana prasarana minimal yang harus disediakan pada kawasan permukiman perdesaan antara lain:
1. kawasan permukiman dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman yang terpadu dengan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan sesuai dengan hierarki dan skala pelayanannya dengan ketentuan jenis, jumlah, kebutuhan luas dan pencapaian lokasi prasarana, sarana, dan utilitas memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dengan jumlah penduduk skala pelayanan perumahan berdasarkan standar teknis;
 2. prasarana paling sedikit mencakup: jaringan jalan, sistem penyediaan air minum, jaringan drainase, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran;
 3. sarana paling sedikit mencakup: sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kebudayaan dan rekreasi, dan sarana ruang terbuka hijau;

4. utilitas umum paling sedikit mencakup: jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan gas; dan
 5. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- f. ketentuan lainnya terkait pengelolaan kawasan permukiman perdesaan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f, diatur sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dalam kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
 1. Kantor, gudang, dan sejenisnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
 2. Rumah dinas yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas dengan jumlah dan jenis berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani menurut standar teknis yang berlaku.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan dalam kawasan pertahanan dan keamanan yaitu kegiatan yang mengganggu atau tidak sesuai dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat dalam kawasan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:
 1. Kegiatan hunian berupa bangunan asrama/barak berkepadatan rendah sampai tinggi dengan pemberlakuan ketentuan sesuai dengan jenis kawasan perumahan yang setara; dan
 2. Sarana pelayanan umum berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan dengan skala sub-kawasan kota atau kota sepanjang tidak mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan yang ada dan mendapatkan rekomendasi izin dari instansi terkait.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 1. KDB, KLB dan KDH ditetapkan sesuai dengan fungsi jalan dan kebutuhan penyediaan ruang untuk berjalannya fungsi pertahanan dan keamanan;
 2. GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan fungsi pertahanan dan keamanan;
 3. Ketinggian bangunan ditetapkan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan, kawasan keselamatan operasi penerbangan serta mempertimbangkan aspek keselamatan.

- e. Sarana prasarana minimal yang harus disediakan pada kawasan pertahanan dan keamanan antara lain:
 - 1. Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada kegiatan perkantoran mengikuti ketentuan kawasan perkantoran pemerintah; dan
 - 2. Ketentuan sarana dan prasarana minimum pada perumahan dinas mengikuti ketentuan kawasan perumahan.
- f. ketentuan lainnya terkait pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 70

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan/atau tata ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang:
 - a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang;
 - b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.
- (4) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (5) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB); dan

- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum.
 - (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan/diterbitkan tapi pemanfaatannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
 - (5) Kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
 - (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.
 - (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 72

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 73

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dapat berbentuk insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penundaan pembayaran retribusi;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. kontribusi saham.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. penghargaan dari pemerintah kabupaten.

Pasal 74

- (1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) terdiri atas:
 - a. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah Kampung atau Kampung dalam wilayah Kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;

- d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

Pasal 75

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) terdiri atas:
- a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. penghentian izin; dan
 - c. penalti.
- (3) Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.

Pasal 76

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 77

- (1) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

- (2) Ketentuan dalam pengenaan sanksi meliputi:
 - a. terhadap aparaturnya pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. disamping ketentuan sanksi pidana, bagi pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya;
 - d. dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum; dan
 - e. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum; dan
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (5) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 78

- (1) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak:
- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka RTRW;
 - c. menikmati manfaat ruang dan/atau nilai tambah ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan

- d. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat wajib untuk:
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang diterapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua

Bentuk dan Peran Masyarakat

Pasal 79

- (1) Bentuk dan peran masyarakat dalam kegiatan penataan ruang terdiri atas:
- a. peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
 - b. peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemberian masukan mengenai:
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; dan
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi

- dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga

Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 80

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati.
- (4) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 81

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor dan/atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

- (1) Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun
- (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas negara dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang

wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang di Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan peruntukan kawasan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini wajib melakukan penyesuaian menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya berakhir.
- d. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang wajib disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi sesuai ketentuan perundang-undangan dan dilakukan penyesuaian dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi kawasan dalam Pemerintah Daerah ini; atau
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan dalam Pemerintah Daerah ini, izin dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. pemanfaatan ruang yang izinnya telah berakhir dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- f. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin, berlaku ketentuan:
 1. dalam hal bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; atau

2. dalam hal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal, 9 Juli 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 9 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH
MAHAKAM ULU,**

TTD

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 01
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR (64.11/II/24/2/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE, M. Hum
NIP. 19820402 201001 1 016